

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Efektivitas**

Pengertian efektivitas menurut Bastian adalah hubungan antara *output* dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan.

Sedangkan upaya untuk mengevaluasi jalannya suatu organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian sasaran perusahaan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat dan juga dikatakan efektif bila suatu kegiatan mempunyai pertimbangan yang baik terhadap sasaran yang ingin dicapai. (Hall, 2007)

Pada dasarnya efektivitas mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan serta merumuskan suatu program dalam mencapai sasaran yang

telah ditentukan. Efektivitas dalam ini merupakan suatu dimensi dari produktifitas, yaitu mengarah kepada pencapaian kinerja yang maksimal, yaitu pencapaian hasil yang memuaskan untuk setiap sasaran yang berkaitan dengan kuantitas dan waktu.

## **2.2. Pengendalian Internal**

### **2.2.1. Pengertian Pengendalian Internal**

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut ini, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi. (Mulyadi, 2017)

Menurut ISA 315 alinea 4c yang dikutip oleh Tuanakotta (2014) pengendalian internal adalah proses yang dirancang, diimplementasi, dan dipelihara oleh TCWG, manajemen, dan karyawan lain untuk memberikan ansurans yang memadai tentang tercapainya tujuan entitas mengenai keandalan pelaporan keuangan, efektif dan efisiensinya operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Dari definisi pengendalian tersebut terdapat beberapa konsep dasar berikut ini:

- a. Pengendalian internal merupakan suatu proses. Pengendalian internal ini merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat

pervasif dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari infrastruktu entitas.

- b. Pengendalian internal dijalankan oleh orang. Pengendalian internal bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang dalam organisasi, mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya.
- c. Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisari entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian internal dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.
- d. Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan diantaranya: pelaporan keuangan, kepatuhan, dan efisiensi serta efektifnya suatu operasi.

#### **2.2.2. Tujuan Pengendalian Internal**

Menurut Tuanakotta pengendalian internal dirancang, diimplementasi, dan dipelihara oleh TCWG, manajemen, dan karyawan lain untuk menangani risiko bisnis dan risiko kecurangan yang diketahui mengancam pencapaian tujuan entitas, seperti pelaporan keuangan yang andal. Pengendalian internal merupakan

jawaban manajemen untuk menangkal risiko yang diketahui, atau dengan perkataan lain, untuk mencapai suatu tujuan pengendalian.

Tujuan pengendalian internal secara garis besar menurut Tuanakotta adalah sebagai berikut:

- a. Strategis, sasaran-sasaran utama yang mendukung misi entitas
- b. Pelaporan keuangan (pengendalian internal atas pelaporan keuangan).
- c. Operasi (pengendalian operasional atau (*operational controls*))
- d. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.

### **2.2.3. Unsur Pengendalian internal**

SA seksi 319 dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik menyebutkan terdapat 5 unsur pokok pengendalian internal yaitu:

- a. Lingkungan pengendalian, merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian internal, yang membentuk disiplin dan struktur. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain:
  1. Nilai integritas dan etika.
  2. Komitmen terhadap kompetensi.
  3. Dewan komisaris dan komite audit.

4. Filosofi dan gaya operasi manajemen.
  5. Struktur organisasi.
  6. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab.
  7. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.
- b. Penaksiran risiko, tujuan penaksiran risiko entitas adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang berdampak terhadap tujuan entitas. Penaksiran risiko harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan seperti:
1. Bidang bisnis baru atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal.
  2. Perubahan standar akuntansi.
  3. Hukum dan pertauran baru.
  4. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi.
  5. Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan dan pelaporan informasi dan personel yang terlibat di dalam fungsi tersebut.
- c. Sistem informasi dan komunikasi, sistem informasi akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu

entitas, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara mencegah salah saji dalam asersi manajemen di laporan keuangan. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah:

1. Sah.
2. Telah diotorisasi.
3. Telah dicatat.
4. Telah dinilai secara wajar.
5. Telah digolongkan secara wajar.
6. Telah dicatat dalam periode yang seharusnya.
7. Telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar.

d. Aktivitas pengendalian, adalah kebijakan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa pertunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Aktifitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat digolongkan ke dalam berbagai kelompok. Salah satu penggolongan adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian pengolahan informasi, yang mencakup pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.
  2. Pemisahan fungsi yang memadai.
  3. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan.
  4. *Review* atas kinerja.
- e. Pemantauan, adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah pengendalian internal tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadi perubahan keadaan.

### **2.3. Keterbatasan Pengendalian Internal**

Tidak ada suatu sistem yang dapat mencegah secara sempurna semua penyelewengan yang ada di dalam sebuah perusahaan, karena setiap pengendalian internal perusahaan memiliki keterbatasan bawaan, menurut Mulyadi bahwa keterbatasan bawaan yang melekat pada setiap pengendalian internal adalah:

1. Kesalahan dalam pertimbangan.

Seringkali, manajemen dan personel lain dapat salah mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi.

2. Gangguan.

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.

3. Kolusi.

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi (*Collusion*). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang.

4. Pengabaian oleh manajemen.

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. Contohnya adalah manajemen melaporkan laba yang lebih tinggi dari jumlah sebenarnya untuk mendapatkan bonus lebih tinggi bagi dirinya atau untuk menutupi ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku.



#### 5. Biaya lawan manfaat.

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern.

### 2.4. Pengujian Pengendalian

Pengujian pengendalian atau *test of controls* dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai berfungsinya pengendalian. Pengendalian dapat mencegah terjadinya salah saji, mendeteksi dan mengoreksi jika salah saji sudah terjadi. Pengendalian yang dipilih untuk diuji adalah pengendalian yang bersangkutan dengan asersi yang bersangkutan.

Pengujian pengendalian dirancang yang berfokus pada:

1. Bagaimana pengendalian tersebut diterapkan.
2. Konsistensi mengenai penerapan pengendalian tersebut.
3. Oleh siapa dan dengan cara apa pengendalian tersebut diterapkan.

Pengujian pengendalian terdiri atas jenis prosedur – prosedur sebagai berikut:

1. Wawancara kepada pegawai yang tepat.
2. Inspeksi atas dokumen yang relevan.
3. Pengamatan atas operasi entitas,

#### 4. Pelaksanaan kembali.

### 2.5. Klasifikasi Asersi

Dalam ISA 315 menjelaskan kelompok asersi yang dapat digunakan oleh auditor untuk mempertimbangkan salah saji dalam laporan keuangan. Kelompok asersi untuk jenis transaksi (*classes of transaction*) dan peristiwa (*events*) untuk periode yang diaudit sebagai berikut :

- a. Asersi tentang jenis transaksi untuk periode yang diaudit:
  1. *Occurance* : Transaksi dan peristiwa yang telah dicatat, memang terjadi dan merupakan transaksi dari peristiwa dari entitas yang bersangkutan.
  2. *Completeness* : Seluruh transaksi dan peristiwa yang seharusnya dicatat telah dicatat.
  3. *Accuracy* : Angka-angka, jumlah jumlah dan data lainnya yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang telah dicatat telah dicatat dengan akurat.
  4. *Cut-off* : Transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam periode akuntansi yang tepat.
  5. *Classification* : Transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam akun yang tepat.
- b. Asersi tentang saldo akun pada akhir periode yang diaudit:
  1. *Existence* : Adanya aset, liabilitas, dan ekuitas.

2. *Right and obligation* : Entitas memiliki atau menguasai aset dan memiliki kewajiban atas liabilitas.
3. *Completeness* : Seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang seharusnya dicatat telah dicatat.
4. *Valuation dan allocation* : Aset, liabilitas dan ekuitas tercantum didalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat dan penyesuaian penilaian atau pengalokasian yang terjadi telah dicatat dengan benar.

c. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan:

1. *Occurance and rights and obligations* : Peristiwa, transaksi, dan hal lainnya yang diungkapkan, telah terjadi dan berkaitan dengan entitas.
2. *Completeness* : Seluruh pengungkapan yang seharusnya tercantum dalam laporan keuangan telah disajikan dalam laporan keuangan.
3. *Clasiffication and understandability* :Informasi keuangan disajikan dan dijelaskan secara tepat, serta pengungkapan disajikan dengan jelas.
4. *Accuracy and valuation* : Informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar dan dalam jumlah yang tepat.

## 2.6. Efektivitas Pengujian Kepatuhan

Menurut Mulyadi, Pengendalian Internal adalah prosedur pengauditan yang dilakukan untuk menetapkan efektifitas dan pengoprasian kebijakan dan struktur pengendalian internal. Tujuan dari pengujian pengendalian ini adalah untuk memberikan keyakinan bahwa prosedur pengendalian internal sudah dilakukan dengan benar. Untuk menguji kepatuhan terhadap pengendalian internal dapat dilakukan dengan cara pengujian tingkat kepatuhan pengendalian internal dengan menggunakan *attribute sampling*. Menurut Mulyadi, *attribute sampling* terdiri dari tiga model yaitu :

### a. *Fixed sample size attribute sampling*

Model ini digunakan untuk memperkirakan persentase terjadinya mutu tertentu dalam suatu populasi. Model ini terutama digunakan oleh auditor jika auditor melakukan pengujian pengendalian internal, dan auditor tersebut memperkirakan akan menjumpai beberapa penyimpangan(kesalahan). Prosedur pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Penentuan *attribute* yang akan diperiksa untuk menguji efektivitas pengendalian internal.
2. Penentuan populasi yang akan diambil sampelnya.
3. Penentuan besarnya sampel.
4. Pemilihan anggota sampel dari seluruh anggota populasi.
5. Pemeriksaan terhadap attribute yang menunjukkan efektivitas unsur pengendalian internal.

6. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap *attribute* anggota sampel.

*b. Stop Or go Sampling*

Jika auditor menggunakan *fixed sample size attribute sampling*, kemungkinan ia akan terlalu banyak mengambil sampel. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan model attribute sampling yang lain yaitu *stop or go sampling*. Model ini digunakan auditor jika kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat kecil. Dalam *stop or go sampling* ini, jika auditor tidak menemukan adanya penyimpangan atau menemukan jumlah penyimpangan tertentu yang telah ditetapkan, maka dapat menghentikan sampelnya. Prosedur yang harus ditempuh oleh auditor dalam menggunakan *stop or go sampling* adalah sebagai berikut :

1. Tentukan *desired upper precision limit* (DUPL) dan tingkat keandalan (R). Auditor disarankan untuk memilih tingkat keandalan 90%, 95%, 97,5%.
2. Menggunakan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian pengendalian guna menentukan sampel pertama yang harus diambil.
3. Buatlah tabel *stop or go decision*.
4. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel.

Jika AUPL (*Acceptable Upper Precision Limit*) = DUPL (*Desire Upper Precision Limit*), maka pengendalian intern dikatakan efektif, jika pengambilan sampel sampai dengan empat kali dan hasilnya AUPL > DUPL maka pengendalian internal dikatakan tidak efektif. Dalam

menggunakan model fixed sample size attribute sampling sebagai alternatif untuk melanjutkan pemeriksaan

*c. Discovery Sampling*

Model pengambilan sampel ini cocok digunakan jika tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat rendah (mendekati nol). Discovery sampling dipakai oleh auditor untuk menemukan kecurangan. Prosedur pengambilan sampel dalam *discovery sampling* adalah sebagai berikut :

1. Tentukan attribute yang akan diperiksa.
2. Tentukan populasi dan besar populasi yang akan diambil sampelnya.
3. Tentukan tingkat keandalan.
4. Tentukan desired upper precision limit.
5. Tentukan besarnya sampel.
6. Periksa attribute sampel.
7. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap karakteristik sample.

## **2.7. Instalasi Farmasi**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, instalasi farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang bertanggung jawab

kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Dalam melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian, instalasi farmasi mengikuti standar pelayanan kefarmasian yang merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, tujuan pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*pasien safety*)

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan pelayanan farmasi klinik dan kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik.

Dalam menjalankan kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit diperlukan standar pelayanan kefarmasian yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai meliputi:

- a. Pemilihan.
- b. Perencanaan kebutuhan.
- c. Pengadaan.

- d. Penerimaan.
- e. Penyimpanan.
- f. Pendistribusian.
- g. Pemusnahan dan penarikan.
- h. Pengendalian.
- i. Administrasi.

Pelayanan farmasi klinik meliputi:

- a. Pengkajian dan pelayanan resep.
- b. Penelusuran riwayat penggunaan obat.
- c. Rekonsiliasi Obat.
- d. Pelayanan Informasi Obat (PIO).
- e. Konseling.
- f. *Visite*.
- g. Pemantauan Terapi Obat (PTO).
- h. Monitoring Efek Samping Obat.
- i. Evaluasi Penggunaan Obat.
- j. Dispensing sediaan steril.
- k. Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD).

Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di rumah sakit, harus dilakukan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian yang meliputi pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi.



## **2.8. Rumah Sakit**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit:

### **2.8.1. Pengertian Rumah Sakit**

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

### **2.8.2. Tujuan Rumah Sakit**

Dalam menjalankan kegiatan pelayanan rumah sakit, rumah sakit memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit.
- c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.
- d. Memberikan kapastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit.

### **2.8.3. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit**

Rumah Sakit mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Untuk menjalankan tugasnya, rumah sakit mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.